

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG
IDENTITAS TUNGGAL (*SINGLE IDENTITY*) PELAKU USAHA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Identitas Tunggal (*Single Identity*) Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pelaku usaha Kecil dan Pembudidayaan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015; dan
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG IDENTITAS TUNGGAL PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan adalah orang perseorangan yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta produksi garam, yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
3. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
4. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)
5. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
6. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha

Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.

7. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan, baik di perairan air tawar, air payau, dan air laut.
8. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
9. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
10. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
11. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
12. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.
13. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
14. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
15. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran garam.
16. Pengolah Perikanan adalah setiap orang yang melakukan rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

17. Pemasar Perikanan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pemasaran hasil usaha di bidang perikanan untuk diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan (**perlu diharmonisasi**).
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Kelautan dan Perikanan elektronik, yang selanjutnya disebut **Kartu KAKAPe** adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.(Cari Alternatif nama cantik)
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. fungsi Kartu KERAPU;
- b. kriteria, informasi, bentuk dan masa berlaku Kartu KERAPU;
- c. penyelenggara Kartu KERAPU;
- d. persyaratan dan tata cara penerbitan kartu KERAPU;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan.

BAB II

FUNGSI KARTU KERAPU

Pasal 3

Kartu KERAPU berfungsi sebagai:

- a. identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. sarana untuk memudahkan pembinaan Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- d. sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian

BAB III

KRITERIA, INFORMASI, BENTUK DAN MASA BERLAKU KARTU ...

Pasal 4

- (1) ~~Kartu KERAPU diberikan kepada~~ Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan yang masih aktif melakukan kegiatan transaksi usaha harus memiliki Kartu...
- (2) Pelaku usaha sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik;
 - b. pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan dan pemilik lahan;
 - c. petambak garam kecil, penggarap tambak garam dan pemilik tambak garam; dan
 - d. pengolah perikanan dan pemasar perikanan.

Pasal 5

- (1) Kartu KERAPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memuat informasi yang meliputi:
 - a. NIK;
 - b. nama pelaku usaha;
 - c. alamat pelaku usaha;
 - d. masa berlaku Kartu KERAPU;
 - e. profesi utama pelaku usaha;
 - f. kode bar (*barcode*); dan
 - g. foto pelaku usaha.
- (2) Bentuk dan format jenis Kartu KERAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Kartu KERAPU berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB IV

PENYELENGGARA KARTU KERAPU

Pasal 7

Penyelenggara Kartu KERAPU terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal sesuai dengan kewenangannya;
- c. Dinas provinsi; dan
- d. Dinas kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. membangun dan mengelola perangkat lunak sistem melalui aplikasi satu data Kementerian; dan
 - b. mengelola dan menyajikan data pelaku usaha.
- (2) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perangkat keras dan blanko Kartu KERAPU; dan (Noted)
 - b. melakukan pendataan, validasi dokumen, Kartu KERAPU terhadap pelaku usaha sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal teknis. (Noted)
- (3) Dinas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Kartu KERAPU di provinsi; dan
 - b. mengelola dan menyajikan data Kartu KERAPU di provinsi.

- (4) Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan fungsi Kartu KERAPU;
 - b. melakukan verifikasi kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan;
 - c. melaksanakan pencetakan Kartu KERAPU;
 - d. mendistribusi Kartu Kerapu; dan
 - e. melaporkan jumlah pelaku usaha yang sudah menerima Kartu KERAPU. (Noted mengawasi dan mengoordinasikan penggunaan kartu...)

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU KERAPU

Bagian Kesatu

Permohonan Penerbitan Kartu KERAPU

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha untuk memiliki Kartu KERAPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal teknis dengan melampirkan persyaratan:
- a. formulir permohonan penerbitan Kartu KERAPU yang telah diisi;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai pelaku usaha; dan
 - d. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) disampaikan melalui kepala dinas kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan telah lengkap dan sesuai, petugas dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data pelaku usaha kedalam aplikasi satu data.
- (4) Direktorat jenderal teknis melakukan validasi data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dinas kabupaten/kota melakukan pencetakan dan pendistribusian kartu Kerapu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Bentuk dan format formulir permohonan penerbitan Kartu Kerapu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Perubahan Kartu KERAPU

Pasal 10

- (1) Kartu KERAPU dapat dilakukan perubahan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kartu KERAPU diterbitkan.
- (2) Perubahan Kartu KERAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan alamat dan/atau profesi utama pelaku usaha.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha untuk melakukan perubahan Kartu KERAPU mengajukan permohonan tertulis kepada direktur jenderal teknis ~~dan/atau kepala dinas kabupaten/kota~~, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. formulir permohonan perubahan Kartu KERAPU yang telah diisi;
 - b. Kartu KERAPU asli yang akan diubah; dan
 - c. fotokopi KTP untuk perubahan domisili.
- (2) Permohonan perubahan Kartu xx sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan telah lengkap dan sesuai, petugas dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data pelaku usaha kedalam aplikasi satu data.
- (3) direktorat jenderal teknis melakukan validasi data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) kerja.
- (4) dinas kabupaten/kota melakukan pencetakan dan pendistribusian kartu Kerapu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (5) Bentuk dan format formulir permohonan perubahan Kartu Kerapu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Kartu KERAPU

Pasal 12

- (1) Perpanjangan Kartu KERAPU dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kartu KERAPU berakhir.
- (2) Setiap pelaku usaha untuk melakukan perpanjangan Kartu KERAPU harus mengajukan permohonan tertulis kepada direktur jenderal teknis dan/atau kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan:
 - a. formulir permohonan perpanjangan Kartu KERAPU yang telah diisi; dan
 - b. fotokopi Kartu KERAPU yang diperpanjang.
- (3) Berdasarkan perpanjangan Kartu KERAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan telah lengkap dan sesuai, petugas dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data pelaku usaha kedalam aplikasi satu data.
- (4) direktorat jenderal teknis melakukan validasi data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) kerja.
- (5) dinas kabupaten/kota melakukan pencetakan dan pendistribusian kartu KERAPU paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Bentuk dan format formulir permohonan perpanjangan Kartu Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penggantian

Pasal 13

- (1) Penggantian Kartu KERAPU dapat dilakukan apabila Kartu KERAPU rusak atau hilang.
- (2) Setiap pelaku usaha yang akan melakukan penggantian Kartu KERAPU harus mengajukan permohonan tertulis penggantian Kartu KERAPU kepada direktur jenderal teknis melalui kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Kartu xx dalam hal Kartu KERAPU rusak ; atau
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Kartu KERAPU hilang.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) disampaikan melalui kepala dinas kabupaten/kota.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila permohonan telah lengkap dan sesuai, petugas dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data pelaku usaha kedalam aplikasi satu data.
- (5) Direktorat jenderal teknis melakukan validasi data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (6) Dinas kabupaten/kota melakukan pencetakan dan pendistribusian kartu Kerapu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5).

Pasal 14

Setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu Kerapu sampai dengan diterbitkannya Kartu KERAPU tidak dikenai biaya.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal, kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kartu KERAPU paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kartu xx meliputi:
 - a. -
 - b. -
 - c.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (Noted 2 terpenuhi ayat 3 dihapus)

Pasal 16

- (1) Kepala dinas kabupaten/kota menyampaikan pelaporan pelaksanaan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu KERAPU kepada kepala dinas provinsi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan Kartu KERAPU kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan kartu pelaku usaha oleh Direktur Jenderal.

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kartu XX, Direktorat Jenderal, dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktorat Jenderal melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu KERAPU berupa:
 - a. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan Kartu KERAPU antara para pemangku kepentingan; dan
 - b. sosialisasi pelaksanaan Kartu KERAPU.
- (3) Dinas Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu KERAPU berupa:
 - a. koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian pelaksanaan program Kartu KERAPU antar kabupaten/kota;
 - b. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan Kartu KERAPU di provinsi; dan
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Kartu KERAPU.
- (4) Dinas kabupaten/kota melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu KERAPU berupa:
 - a. koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian program Kartu KERAPU; dan
 - b. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan Kartu KERAPU di kabupaten/kota.

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 18

Pencetakan Kartu KERAPU dapat dilaksanakan oleh pihak perbankan yang telah melakukan kerja sama dengan kementerian.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kartu Nelayan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Kartu Pembudidaya Ikan (*AQUACARD*) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan; dan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 137 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *AQUACARD*. (Noted NomorDirjen)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

SUSI PUDJIASTUTI

Rapat

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal r

ni 2014

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG IDENTITAS TUNGGAL PELAKU
USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BLANKO KARTU KERAPU



Tampilan depan blanko kosong

Warna dasar biru, dengan gambar peta Indonesia merah putih dengan degradasi warna, logo KKP yang tebal dengan garis biru. Tanda air yang bertuliskan “Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia” dan pada bagian bawah gambar batik ikan dengan warna degradasi biru (Ukuran kartu PLT).

Tampilan belakang blanko Kosong

Warna dasar biru dengan tanda air bertuliskan “Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia”, pada bagian tengah kartu terdapat

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG IDENTITAS TUNGGAL PELAKU
USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KERAPU

1. Nama Lengkap :
2. Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Tempat/Tgl.Lahir (umur) :
4. NIK KTP :
5. Alamat Lengkap :
- Kampung/dusun/dukuh/ :
- lingkungan/nagari/RT/RW
- Desa/Kel :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- Provinsi :
6. Status Perkawinan : Belum Kawin Kawin
7. Status dalam keluarga : Kepala Keluarga Anak Menantu
8. Jumlah Anggota keluarga : orang
9. Pendidikan Terakhir : 1. tidak tamat SD 2. SD/ sederajat 3. SLTP/ sederajat
4. SLTA/ sederajat 5. Akademi/ Diploma 6. Lainnya
10. Nomor Telepon/HP :
11. Bidang Usaha / Profesi :

U T A M A		T A M B A H A N	
<input type="checkbox"/>	Nelayan	<input type="checkbox"/>	Nelayan
<input type="checkbox"/>	Nelayan Kecil	<input type="checkbox"/>	Nelayan Kecil
<input type="checkbox"/>	Nelayan Tradisional	<input type="checkbox"/>	Nelayan Tradisional
<input type="checkbox"/>	Nelayan Buruh	<input type="checkbox"/>	Nelayan Buruh
<input type="checkbox"/>	Nelayan Pemilik	<input type="checkbox"/>	Nelayan Pemilik
<input type="checkbox"/>	Pembudidaya Ikan	<input type="checkbox"/>	Pembudidaya Ikan
<input type="checkbox"/>	Pembudidaya Ikan Kecil	<input type="checkbox"/>	Pembudidaya Ikan Kecil
<input type="checkbox"/>	Penggarap Lahan	<input type="checkbox"/>	Penggarap Lahan
<input type="checkbox"/>	Pemilik Lahan	<input type="checkbox"/>	Pemilik Lahan
<input type="checkbox"/>	Petambak Garam	<input type="checkbox"/>	Petambak Garam
<input type="checkbox"/>	Petambak Garam Kecil	<input type="checkbox"/>	Petambak Garam Kecil
<input type="checkbox"/>	Penggarap Tambak Garam	<input type="checkbox"/>	Penggarap Tambak Garam
<input type="checkbox"/>	Pemilik Tambak Garam	<input type="checkbox"/>	Pemilik Tambak Garam
<input type="checkbox"/>	Pengolah Perikanan	<input type="checkbox"/>	Pengolah Perikanan
<input type="checkbox"/>	Pemasar Perikanan	<input type="checkbox"/>	Pemasar Perikanan

Petugas Verifikator,

Pemohon,

(.....)

(.....)

Keterangan pengisian Formulir Permohonan Penerbitan Kartu KERAPU:

1. Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar;
2. Diisi dengan diberi tanda “√” sesuai dengan keterangan jenis kelamin;
3. Tempat : tempat lahir Kabupaten, tanggal lahir : tanggal lahir dengan format Hari/ Bulan/ Tahun, Contoh : Pati, 28/10/1945;
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) diambil dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelaku usaha
5. cukup jelas;
6. Diisi dengan diberi tanda “√” sesuai dengan status perkawinan;
7. Diisi dengan diberi tanda “√” sesuai dengan status dalam keluarga;
8. Jumlah jiwa yang tercantum dalam keluarga;
9. Diisi dengan angka jenjang pendidikan terakhir;
10. Nomor HP/ rumah yang mudah dihubungi;
11. Diisi dengan diberi tanda “√” sesuai dengan profesi utama dan ditambahkan bila mempunyai usaha yang lain;

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG IDENTITAS TUNGGAL PELAKU
USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN KARTU KERAPU

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Tempat/Tgl.Lahir (umur) :
4. NIK KTP :
5. Alamat Lengkap :
- Kampung/dusun/dukuh/ :
- lingkungan/nagari/RT/RW :
- Desa/Kel :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- Provinsi :

6. Bidang Usaha / Profesi :
(Noted Alamat dan Profesi
Semula Menjadi)

U T A M A		T A M B A H A N	
Nelayan		Nelayan	
Nelayan Kecil		Nelayan Kecil	
Nelayan Tradisional		Nelayan Tradisional	
Nelayan Buruh		Nelayan Buruh	
Nelayan Pemilik		Nelayan Pemilik	
Pembudidaya Ikan		Pembudidaya Ikan	
Pembudidaya Ikan Kecil		Pembudidaya Ikan Kecil	
Penggarap Lahan		Penggarap Lahan	
Pemilik Lahan		Pemilik Lahan	
Petambak Garam		Petambak Garam	
Petambak Garam Kecil		Petambak Garam Kecil	
Penggarap Tambak Garam		Penggarap Tambak Garam	
Pemilik Tambak Garam		Pemilik Tambak Garam	
Pengolah Perikanan		Pengolah Perikanan	
Pemasar Perikanan		Pemasar Perikanan	

Pemohon,

(.....)

Keterangan pengisian Formulir Perubahan Kartu Kelautan dan Perikanan:

1. Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar;
2. Diisi dengan diberi tanda “√” sesuai dengan keterangan jenis kelamin;
3. Tempat : tempat lahir Kabupaten, tanggal lahir : tanggal lahir dengan format Hari/ Bulan/ Tahun, Contoh : Pati, 28/10/1945;
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) diambil dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelaku usaha
5. cukup jelas; dan
6. Diisi profesi utama dan atau bila ada tambahan pada kolom tambahan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

SUSI PUDJIASTUTI

DRY

LAMPIRAN IV:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG IDENTITAS TUNGGAL PELAKU
USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN KARTU KERAPU

1. Nama Lengkap :

2. NIK KTP :

3. Profesi :

U T A M A		T A M B A H A N	
<input type="checkbox"/>	Nelayan	<input type="checkbox"/>	Nelayan
<input type="checkbox"/>	Nelayan Kecil	<input type="checkbox"/>	Nelayan Kecil
<input type="checkbox"/>	Nelayan Tradisional	<input type="checkbox"/>	Nelayan Tradisional
<input type="checkbox"/>	Nelayan Buruh	<input type="checkbox"/>	Nelayan Buruh
<input type="checkbox"/>	Nelayan Pemilik	<input type="checkbox"/>	Nelayan Pemilik
<input type="checkbox"/>	Pembudidaya Ikan	<input type="checkbox"/>	Pembudidaya Ikan
<input type="checkbox"/>	Pembudidaya Ikan Kecil	<input type="checkbox"/>	Pembudidaya Ikan Kecil
<input type="checkbox"/>	Penggarap Lahan	<input type="checkbox"/>	Penggarap Lahan
<input type="checkbox"/>	Pemilik Lahan	<input type="checkbox"/>	Pemilik Lahan
<input type="checkbox"/>	Petambak Garam	<input type="checkbox"/>	Petambak Garam
<input type="checkbox"/>	Petambak Garam Kecil	<input type="checkbox"/>	Petambak Garam Kecil
<input type="checkbox"/>	Penggarap Tambak Garam	<input type="checkbox"/>	Penggarap Tambak Garam
<input type="checkbox"/>	Pemilik Tambak Garam	<input type="checkbox"/>	Pemilik Tambak Garam
<input type="checkbox"/>	Pengolah Perikanan	<input type="checkbox"/>	Pengolah Perikanan
<input type="checkbox"/>	Pemasar Perikanan	<input type="checkbox"/>	Pemasar Perikanan

Mengetahui
Tugas Verifikator,

Pemohon,

(.....)







Keterangan pengisian Formulir Permohonan Perpanjangan Kartu Kelautan dan Perikanan:

1. Diisi nama lengkap tanpa gelar;
2. Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) diambil dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelaku usaha.
3. Diisi Profesi Pelaku Usaha

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI
 LAMPIRAN IV:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2017
 TENTANG IDENTITAS TUNGGAL PELAKU
 USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ALUR PELAKSANAAN KARTU KERAPU

URAIAN KEGIATAN	PELAKU USAHA	DIREKTORAT TEKNIS	SEKJEN	DINAS KP Kab/Kota/Prov
menetapkan norma standar, prosedur dan kriteria penerbitan Kartu KERAPU melalui Biro Perencanaan				
menyusun petunjuk teknis pelaksanaan ditingkat direktorat teknis berdasarkan pelaku usaha				
membangun dan mengelola perangkat lunak sistem aplikasi satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Data Informasi dan Statistik				
mengadakan dan mendistribusikan perangkat keras dan blanko Kartu KERAPU				
melakukan pendataan dan verifikasi pelaku usaha yang belum memiliki Kartu KERAPU sosialisasi fungsi Kartu KERAPU				



Melakukan validasi data terhadap pelaku usaha sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal teknis				
melaksanakan pencetakan Kartu Kelautan dan Perikanan				
Distribusi kepada pelaku Usaha				

SELESAI

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

DRAFT